

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR: 0887/HK.01.01/K.JT-25/06/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 0017/HK.06/K.JT-25/08/2023 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 0017/HK.06/K.JT-25/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa terdapat penyesuaian penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sukoharjo Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 0017/HK.06/K.JT-25/08/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 0017/HK.06/K.JT-25/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO |
| KESATU | : | Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana |

dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, serta menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
6. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
7. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
9. Evaluasi dan pelaporan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 2 Juni 2024



Lampiran SK Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 0890/HK.01.01/JT-25/06/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	TUGAS	KEDUDUKAN
1.	Rochmad Basuki, S.E., M.H.	Ketua	Ketua
2.	Eko Budiyanto, S.H., M.H.	Pembina	Anggota/ Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum
3.	Asis Sulistyanto, S.Sos	Pembina	Anggota/ Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
4.	Dwi Setyono, S.T.	Pembina	Anggota/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi & Pelatihan
5.	Supriyanto S.H.I.	Pembina	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
6.	Ali Mursidi S.Sos, M.M.	Penanggungjawab	Kepala Sekretariat
7.	Hery Wibawa, S.H.	Ketua	Kepala Sub Bagian Administrasi
8.	Mariam Ayu Lisani Eftika, S.H.	Anggota	Staff Pelaksana Teknis
9.	Dina Marmiati, S.H.	Anggota	Staff Pelaksana Teknis
10.	Sri Mulyono, S.H.	Anggota	Staff Pelaksana Teknis
11.	Chrisstar Dini Sukoco, S.H.	Anggota	Staff Pelaksana Teknis
12.	Yudhi Atmaja, S.H.	Anggota	Staff Pelaksana Teknis


KETUA
ROCHMAD BASUKI, S.E., M.H.